



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sentaban, 16 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Meranti Desa Kuala Lapang RT.03 No.40 Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Meranti xxxx xxxxx xxxxxx RT.03 No. 40 Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2022 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi



Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, yang mulanya Pemohon I beragama Katolik lalu mengucapkan kalimat syahadat (masuk Islam) sesaat sebelum akad nikah dan Pemohon II beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara seapak Pemohon II bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah tersebut menyerahkan kepada Imam masjid bernama Lukmanul Hakim untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Riamman, umur 45 tahun dan H. Sofiyan, umur 45 tahun;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1 bin Pemohon 1, lahir di Malinau tanggal 27 Desember 2022;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan PPN Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;



Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 31 Januari 2019 di Desa Salap, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406081607760001 atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406084908970001 atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal



Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502082011230001 kepala keluarga atas nama Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 6502-CR-08092023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.02 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Tana Tidung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. di bawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung (seayah) dari Pemohon II yang bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Lukmanul Hakim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah Riaman bin Miseri dan H Sofiyon bin Fulan;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai;



Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Kuala Lapang, RT.004, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx secara Islam dengan mengucapkan ijab qabul dan Pemohon I telah muallaf sebelum ijab kabul;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung (seayah) dari Pemohon II yang bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Lukmanul Hakim;



Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah saksi sendiri bersama dengan H Sofiyan bin Fulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2022 menurut agama Islam di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung (seayah) dari Pemohon II yang bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Lukmanul Hakim, dan saksi nikahnya adalah Riaman bin Fulan dan H Sofiyan bin Fulan, dengan maskawin/mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada pada saat menikah Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Agustus 2009 dan dicatatkan pada tanggal 07 Agustus 2023 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1;
5. Bahwa maksud mengajukan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pemohon 1 lahir pada tanggal 16 Juli 1976 dan Pemohon II bernama Pemohon 2 lahir pada tanggal 09 Agustus 1997 serta Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas para Pemohon.



Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2023 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Kubar nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kubar pada tanggal 14 Agustus 2009 yang menyatakan putusanya perkawinan karena perceraian antara Pemohon 1 dengan Susantiana. Oleh karena itu terbukti Pemohon I sejak 14 Agustus 2009 telah putus perkawinannya dengan Susantiana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam dan mengucapkan ijab qobul pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I mengucapkan syahadat sebelum ijab qabul;
- Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung (seayah) dari Pemohon II yang bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan berwakil ke imam masjid bernama Lukmanul Hakim;
- Saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Riaman bin Fulan dan H Sofiyan bin Fulan dan mas kawin/mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;



Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung (seayah) dari Pemohon II yang bernama Saiful Bahri bin Sukianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Lukmanul Hakim, dan saksi nikahnya adalah Riaman bin Fulan dan H Sofiyan bin Fulan, dengan maskawin/mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elnathan Achava Pemohon 1;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat



Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;



Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :



Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

Artinya : "Hukum itu beredar bersama dengan 'illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada";

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara' (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakan sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 di xxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan



Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.TSe